



PUTUSAN

Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI;**
Tempat Lahir : Putussibau;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/3 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anom Nomor 3 RT 004 RW 004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pemilik Kafe);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 15 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik kecil yang di atasnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rose gold* beserta kartu yang terdapat di dalamnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu beserta kartu yang terdapat di dalamnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 20 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pot bunga plastik kecil yang di atasnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rose gold* beserta kartu yang terdapat di dalamnya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu beserta kartu yang terdapat di dalamnya;

Dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 13 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 238/Pid.Sus/2022/PN Sbs tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding sepanjang

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai penetapan terhadap uang tunai Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pot bunga plastik kecil yang di atasnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *rose gold* beserta kartu yang terdapat di dalamnya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna ungu beserta kartu yang terdapat di dalamnya;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.530.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Akta Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 238/Akta Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 27 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 20

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Sambas sekedar pidana yang dijatuhkan dan barang bukti serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Pertama adalah benar dan sudah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa bermula dari penangkapan Sdri. Urai Yessi Sumantha binti Urai Anwar pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 04.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anom Nomor 3 RT 004 RW 004, Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 04.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anom Nomor 3 RT 004 RW 004 Desa Gugah Sejahtera, Kecamatan Pemangkat,

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya yang bernama Sdr. Rita;

- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) klip plastik berisi sabu-sabu dengan berat neto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja di kafe miliknya yang berada di Sebangkau;
- Bahwa Saksi Rita Sahara sering menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa, untuk meningkatkan nafsu dalam melakukan hubungan suami istri dan terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kamar kafe milik Terdakwa yang beralamat di Desa Sebangkau, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari Yuda Suami dari Sdri. Urai Yessi Sumantha binti Urai Anwar dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali membeli sabu-sabu dengan Sdr. Yuda, yang pertama pada tanggal 18 Mei 2022 sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dengan cara berhutang, yang kedua pada tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), yang ketiga pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah), yang keempat pada tanggal 24 Juni 2022 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), yang kelima pada tanggal 3 Juli 2022 dimana pembayaran sabu-sabu yang keempat dan kelima belum Terdakwa bayar kepada Sdr. Yuda;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar lunas setiap pembelian sabu-sabu dan baru dilunasi dengan cara ditransfer beberapa hari kemudian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2019 dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan penerapan hukum yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUKARDI alias KOKO bin SUGANDI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1505 K/Pid.Sus/2023